



## Peran Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Utara Dalam Upaya Menciptakan Peradilan Bersih Di Sumatera Utara

Andi Maysarah<sup>a,1,\*</sup>, Rina Melati Sitompul<sup>a,2</sup>, Ayu Trisna Dewi<sup>a,3</sup>

<sup>a</sup>Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa, Indonesia

<sup>1</sup>[Andimaysarah@dharmawangsa.ac.id](mailto:Andimaysarah@dharmawangsa.ac.id), <sup>2</sup>[rina.sitompul@dharmawangsa.ac.id](mailto:rina.sitompul@dharmawangsa.ac.id),

<sup>3</sup>[ayutrisnadewi@dharmawangsa.ac.id](mailto:ayutrisnadewi@dharmawangsa.ac.id)

\*Penulis Korespondensi

### INFO ARTIKEL:

#### Riwayat Artikel:

Diterima: 8 Juni 2023

Direvisi: 7 November 2023

Diterima: 10 Desember 2023

#### Kata Kunci:

Penghubung Komisi Yudisial;  
Peradilan Bersih;  
Sumatera Utara.

#### Keywords:

Judicial Commission Liaison;  
Clean Judiciary;  
North Sumatra.

#### Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Komisi Yudisial dalam upaya menciptakan peradilan bersih di Sumatera Utara, untuk menganalisis peran Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Utara dalam upaya menciptakan peradilan bersih di Sumatera Utara dan untuk menganalisis faktor yang menghambat peran Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Utara dalam menciptakan peradilan bersih di Sumatera Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Sedangkan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi pustaka untuk mengumpulkan data sekunder. Selain itu juga dilakukan Studi di lapangan. Wawancara dilakukan secara langsung kepada Koordinator/Asistant Koordinator Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Sumatera Utara. Peran Penghubung KY Wilayah Sumatera Utara dalam upaya Menciptakan Peradilan Bersih di Sumatera Utara terlihat belum berjalan dengan sangat baik, salah satu penyebabnya adalah kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh komisi yudisial penghubung Wilayah Sumatera Utara dengan jangkauan kerja yang sangat luas dan terbatasnya peran dan kewenangan Komisi Yudisial penghubung Wilayah Sumatera Utara yang hanya terbatas menerima laporan. Selain itu, belum adanya tolak ukur dalam melakukan sebuah penilaian terhadap pelaksanaan peradilan bersih merupakan hambatan tersendiri untuk memberikan penilaian apakah sistem peradilan bersih telah terlaksana dengan maksimal atau masih perlu upaya peningkatan oleh Komisi Yudisial.

#### Abstract:

*This study aims to analyze the position of the Judicial Commission in an effort to create a clean judiciary in North Sumatra, to analyze the role of the Judicial Commission Liaison for the North Sumatra Region in an effort to create a clean judiciary in North Sumatra and to analyze the factors that impede the role of the Judicial Commission Administrator for the North Sumatra Region in creating justice net in North Sumatra. The method used in this research is empirical juridical research. While data collection in this study was carried out through literature studies to collect secondary data. In addition, field studies were also carried out. The interview was conducted directly with the Coordinator/Assistant Coordinator of the North Sumatra Regional Liaison Judicial Commission. The role of the North Sumatra Regional Judicial Commission Liaison in efforts to Create Clean Justice in North Sumatra seems to have not gone very well, one of the reasons is the lack of human resources*

---

*owned by the North Sumatra Region liaison judicial commission with a very wide scope of work and the limited role and authority of the Commission Judicial liaison for the North Sumatra Region which is only limited to receiving reports. In addition, the absence of benchmarks in conducting an assessment of the implementation of clean justice is a separate obstacle to assessing whether the clean justice system has been implemented optimally or still needs improvement by the Judicial Commission.*

---



*This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.*

---

## **PENDAHULUAN**

Sebagai sebuah Negara Hukum, Indonesia menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan demi tegaknya hukum dan keadilan. Point penting dalam perubahan UUD 1945 adalah adanya Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang berpusat di Ibu Kota Negara. Sementara tugas dan fungsinya melakukan kegiatan pengawasan terhadap perilaku hakim di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini tentu sangat tidak ideal, mengingat jarak yang terlalu luas dan juga personel dari KY yang tidak mencukupi kebutuhan untuk mengawasi seluruh pengadilan, sehingga KY membutuhkan perpanjangan tangan di daerah untuk mendukung kerja-kerja pengawasan hakim di daerah.

Dengan lahirnya KY memberikan semangat baru bagi masyarakat, karena adanya tempat untuk mengadu dan melaporkan perilaku hakim yang diduga melanggar atau menunjukkan sikap yang tidak sesuai pada saat menjalankan tugasnya. Dengan adanya pengawas yang mandiri membuat masyarakat sedikit kembali lebih percaya dengan kemandirian hakim dalam memutus perkara (Dault, 2012) Keberadaan KY yang berada dibukota Negara pastinya menjadi kendala bagi masyarakat. Sehingga inilah yang menjadi salah satu pertimbangan demi kelancaran segala pemantauan perilaku hakim dan untuk mempermudah masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim dan pedoman perilaku hakim maka Komisi Yudisial melalui Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2012 tentang pembentukan, susunan dan tata kerja penghubung Komisi Yudisial di daerah dan berdasarkan keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor:119/KEP/SET.KY/08/2013 dibentuklah Penghubung Komisi Yudisial di berbagai daerah, salah satunya di daerah Sumatera Utara.

Tujuan dibentuknya penghubung ini untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat menyampaikan laporan, meningkatkan efektifitas pemantauan persidangan, dan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim. Pasal 2 ayat (4) Peraturan Komisi Yudisial menetapkan bahwa pembentukan penghubung dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang memperhatikan kebutuhan akan penanganan laporan masyarakat, kompleksitas perkara di pengadilan, ketersediaan sumber daya dan jejaring di daerah, efektifitas, dan efisiensi kerja.

Oleh sebab itu, pembentukan Penghubung Komisi Yudisial di daerah bertujuan untuk: memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan pengaduan terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) untuk diteruskan ke Komisi Yudisial, meningkatkan efektifitas pemantauan persidangan dan melakukan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim terkait dengan tugas-tugas Penghubung.

Melihat banyaknya perkara diberbagai pengadilan yang ada dalam jangkauan daerah Sumatera Utara dan jumlah hakim yang akan diawasi jauh lebih banyak daripada jumlah SDM Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Utara yang hanya berjumlah 4 (empat) orang maka penelitian ini dianggap perlu dilaksanakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran komisi yudisial penghubung wilayah Sumatera Utara dalam menciptakan peradilan bersih di Sumatera Utara. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Kedudukan Komisi Yudisial dalam upaya menciptakan peradilan bersih di Sumatera Utara, bagaimana peran Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Sumatera Utara dalam upaya menciptakan peradilan bersih di Sumatera Utara dan Faktor apa yang menghambat peran Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Sumatera Utara dalam upaya menciptakan peradilan bersih di Sumatera Utara.

Metode penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan Studi pustaka dengan tujuan untuk mengumpulkan bahan data sekunder. Selain itu juga dilakukan Studi lapangan dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik interview atau wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung kepada Koordinator/Asistant Koordinator Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Sumatera Utara. Sedangkan Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

Kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Amanat tersebut berimplikasi pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman(Kusuma et al., 2020).

Kedudukan Komisi Yudisial sebagai lembaga tersendiri di Indonesia diatur di dalam UUD 1945. Hal ini penting untuk diatur karena sebagai usaha menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Ketika hakim dihormati karena integritas dan kualitasnya, maka *rule of law* dapat dengan serius ditegakkan sebagaimana harusnya. Dengan tegaknya *rule of law* itu justru merupakan prasyarat bagi tumbuh dan sehatnya sistem demokrasi yang hendak dibangun menurut sistem konstitusional UUD 1945. Demokrasi tidak mungkin tumbuh dan berkembang, jika *rule of law* tidak tegak dengan kehormatan, kewibawaan, dan keterpercayaannya (Jabir, 2017). Karena begitu pentingnya usaha untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, maka diperlukan lembaga yang tersendiri yang bersifat

mandiri agar pengawasan yang dilakukannya dapat efektif. Sistem pengawasan internal saja seperti yang sudah ada selama ini, yaitu adanya majelis kehormatan hakim, tidak terbukti efektif dalam melakukan pengawasan. Karena itu, dalam rangka perubahan UUD 1945, diadakan lembaga tersendiri yang bernama Komisi Yudisial.

Amandemen ke III Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah melahirkan Komisi Yudisial bersamaan dengan Dewan Perwakilan Daerah dan Mahkamah Konstitusi. Karena diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kewenangannya diberikan oleh konstitusi meskipun KY adalah lembaga baru, namun keberadaannya memperoleh justifikasi hukum yang sangat kuat.

Efektifitas transformasi ini dapat diukur melalui dua indikator utama, yakni, pembentukan dan pelaksanaan instrumen hukum dan kelembagaan HAM baik di bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Munculnya Komisi Yudisial (KY) sebenarnya dilandasi oleh faktor-faktor dari kebutuhan Mahkamah Agung itu sendiri. Mahkamah Agung pada mulanya menjabat sebagai Mahkamah Agung pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan administratif, dan pengadilan militer. Masing-masing pengadilan ini memiliki administrasi dan yurisdiksi mereka sendiri kecuali yang terbaru yang dikelola di bawah organisasi militer. Ide untuk menempatkan semua empat pengadilan di bawah satu atap MA cenderung memberikan keadilan bagi semua yang bebas dari intervensi/pengaruh dari kekuatan negara lain (Alexander et al., 2012). Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 serta Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 Di Indonesia peran penting yang bisa dilaksanakan oleh KY yaitu: pertama, mengusulkan pengangkatan hakim agung. Tujuan dari peran ini untuk menghindari melekatnya kepentingan eksekutif ataupun legislatif dalam proses penerimaan hakim agung. Kedua, peran lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Hal ini dilaksanakan dengan pengawasan eksternal yang sistematis dan intensif oleh lembaga independen terhadap lembaga peradilan dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya. (Sirajuddin & Zulkarnain., 2006)

Kewenangan lain yang juga diberikan kepada KY yaitu bahwa KY bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Berdasarkan pemaparan tugas dan kewenangannya, KY jelas bersifat menunjang terhadap pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang pada puncaknya diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Tugas pertama berkaitan dengan rekrutmen hakim agung, dan yang kedua berkaitan dengan pembinaan. Agar sistem peradilan kekuasaan kehakiman secara keseluruhan dapat dipercaya kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim itu sangat penting untuk dijaga dan ditegakkan yang menjadi salah satu alasan dibentuknya Komisi Yudisial adalah agar masyarakat di luar struktur resmi pemerintahan dapat dilibatkan dalam

proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim, serta menjaga kehormatan dan keluhuran martabatnya. Dengan begitu diharapkan dapat tercipta independensi kekuasaan kehakiman sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman baik dari segi hukum maupun dari segi etika. Oleh karena itu, institusi pengawas independen terhadap para hakim itu haruslah dibentuk di luar struktur Mahkamah Agung. Dengan adanya Komisi Yudisial, aspirasi warga masyarakat dilibatkan dalam proses pengangkatan Hakim Agung serta dilibatkan pula dalam proses penilaian terhadap etika kerja dan kemungkinan pelanggaran etika yang dilakukan oleh hakim.

Sebagai upaya menciptakan sistem peradilan yang bersih, maka melalui konstitusi yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 24 A ayat 3 dan Pasal 24 B dipertegas kewenangan Komisi Yudisial yang melahirkan sebuah konsekuensi yakni diterbitkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Secara Filosofis, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 adalah sebagai landasan penguatan wewenang Komisi Yudisial. M.Nasir Djamil sebagaimana dikutip oleh Farid wajdi mengatakan bahwa sebab utama perubahan Undang-undang Komisi Yudisial adalah sebagai respons sesuai dengan aspirasi masyarakat untuk penguatan terhadap kelembagaan Komisi Yudisial (Wajdi, 2019). Beberapa alasan perubahan Undang-undang Komisi Yudisial tersebut antara lain:

1. KY merupakan lembaga konstitusional yang langsung disebutkan dalam UUD 1945. Oleh karena itu, Komisi Yudisial harus memiliki kewenangan yang kuat.
2. Kondisi darurat hukum, karena mafia hukum dan peradilan masih merajalela serta belum mampu dituntaskan dengan baik.
3. Tuntutan masyarakat yang menginginkan penguatan KY.
4. Penguatan KY yaitu dalam hal pengawasan perilaku dan etika hakim dan tidak masuk dalam ranah putusan hakim.

Eman suparman, sebagaimana dikutip oleh Dwi Fitriyani, mengatakan bahwa UU No. 18 Tahun 2011 memberikan beberapa penguatan kewenangan KY diantaranya KY dapat mengangkat penghubung dari daerah dan meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan kepada hakim (Fitriyani, 2013). Setelah undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 terbit, masalah yang menyangkut tentang pengawasan dapat terselesaikan. Moment itu tampak pada Pasal 20 menyangkut tentang pengawasan serta dihapusnya berbagai pasal-pasal yaitu: Pasal 21, 23 dan 24. Substansi Pasal 20 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 berkenaan dengan tugas pengawasan hakim juga lebih rinci dijelaskan. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 menambah dua wewenang baru Komisi Yudisial, yaitu:

1. Menetapkan KEPPH bersama-sama dengan Mahkamah Agung
2. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan KEPPH.

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang berpusat di Ibu Kota Negara. Sementara tugas dan fungsinya melakukan kegiatan

pengawasan terhadap perilaku hakim di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini tentu sangat tidak ideal, mengingat jarak yang terlalu luas dan juga personel dari Komisi Yudisial yang tidak mencukupi kebutuhan untuk mengawasi seluruh pengadilan, sehingga Komisi Yudisial membutuhkan perpanjangan tangan di daerah untuk mendukung kerja-kerja pengawasan hakim di daerah (Setyaputra, 2018).

Menindak lanjuti amanah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang KY maka dibentuk Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia di Daerah yang saat ini sudah diubah menjadi Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia di Daerah. Pada Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia di Daerah dikatakan bahwa Penghubung Komisi Yudisial selanjutnya disebut Penghubung adalah unit pembantu pelaksana tugas di daerah yang dibentuk oleh Komisi Yudisial. Sedangkan Ayat (3) Petugas penghubung adalah personalia pelaksana tugas yang melaksanakan tugas-tugas penghubung. Dan Ayat (5) Wilayah kerja adalah daerah dimana penghubung melaksanakan tugas.

Adapun tujuan Komisi Yudisial Penghubung di daerah sebagaimana pada Pasal 2 Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia di Daerah sebagaimana ditegaskan pada Ayat (2) pembentukan penghubung Komisi Yudisial bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan, meningkatkan efektifitas pemantauan persidangan, dan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim. Dalam ayat (4) dikatakan bahwa pembentukan penghubung dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang memperhatikan kebutuhan penanganan laporan masyarakat, kompleksitas perkara dan pengadilan, ketersediaan sumber daya dan jejaring di daerah, efektifitas dan efisiensi kerja.

Dalam konteks KY, keberadaan Penghubung yang merupakan representasi wajah KY di daerah juga akan mengandung dua konsekuensi besar. Penghubung akan menjadi organ dan kekuatan strategis KY bila dikelola dan difungsikan secara serius dan profesional. Sebaliknya, jika Penghubung diposisikan sekadar ada, sebagai organ formalitas belaka, yang berkorelasi dengan buruknya kinerja pelayanan Penghubung di daerah, maka akan menjungkir balikkan kepercayaan publik terhadap KY. Hal yang kalau tidak disikapi dengan hati-hati akan menghantarkan KY menemui akhir dari sejarahnya (Faiz, 2013) .

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan koordinator Penghubung KY Wilayah Sumatera Utara, “Bahwa Tujuan dari pasal 2 mengenai tujuan Komisi Yudisial penghubung merupakan upaya yang

dilakukan oleh KY Pusat untuk menjangkau dan mempermudah mengenai pengawasan hakim di daerah, untuk mempermudah dan mengurangi biaya masyarakat yang ingin meminta pemantauan persidangan karena tidak perlu lagi ke Jakarta untuk melakukan pelaporan dan juga agar terjadinya sosialisasi kelembagaan yang merata di berbagai daerah”.

Dalam pasal 3 PKY No 1 Tahun 2012 memuat tentang kedudukan Komisi Yudisial penghubung yaitu:

1. Penghubung mempunyai hubungan hierarkis dengan Komisi Yudisial dan bertanggung jawab kepada ketua Komisi Yudisial melalui sekretaris jenderal.
2. Penghubung berkedudukan di ibukota provinsi yang wilayah kerjanya berada dalam lingkup provinsi atau daerah hukum pengadilan tinggi. Selain itu, dalam pasal 4 dibahas tentang fungsi Komisi Yudisial penghubung yaitu “penghubung berfungsi membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim”.

Menurut Asisten Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Utara bahwa “adanya penghubung Komisi Yudisial akan membuat pemantauan dan pengawasan hakim akan semakin efektif, dulu sebelum Penghubung Komisi Yudisial hadir di daerah-daerah maka kewenangan mengawasi tertumpuk di pusat sehingga membuat tugas dan fungsi Komisi Yudisial tidak efektif”.

Manfaat lain dengan hadirnya Penghubung KY juga membuat sistem administrasi KY semakin mudah dan dapat dijangkau oleh seluruh kalangan, beliau juga mengatakan “penghubung KY di Daerah hadir sebagai penyambung tangan dari KY pusat, bagi masyarakat biasa yang dulu sulit menggapai KY jika mau melaporkan suatu perkara disebabkan karena faktor jarak dan biaya yang besar, maka sekarang cukup datang ke kantor penghubung dan selanjutnya penghubunglah yang terus berkomunikasi dengan Komisi Yudisial pusat”.

Apabila berbicara masalah kinerja Penghubung Komisi Yudisial maka tentunya kita akan mengacu pada pasal 5 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah. Dalam pasal 5 membahas mengenai tugas penghubung Komisi Yudisial sehingga itulah yang akan dijadikan acuan dalam memberikan penilaian.

Dalam Pasal 5 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 tahun 2012 dikatakan bahwa penghubung bertugas:

- a. Menerima laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman perilaku hakim untuk diteruskan ke Komisi Yudisial.
- b. Melaksanakan pemantauan persidangan di wilayah kerjanya.
- c. Melakukan sosialisasi tentang Kode etik dan pedoman perilaku hakim, sosialisasi peran kelembagaan Komisi Yudisial, sosialisasi informasi seleksi calon hakim agung dan hakim, serta sosialisasi lainnya sebagai bagian dari upaya pencegahan penyimpangan perilaku hakim.
- d. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial.

Terkait dengan tugas dan kewenangan Penghubung KY tidak dapat dilepaskan dari original intent pembentukan KY sebagai organ induknya. Pernyataan ini dikukuhkan dari tujuan diciptakannya Penghubung KY itu sendiri, yang secara yuridis merupakan organ yang berperan untuk menunjang pelaksanaan tugas KY. Dengan kata lain, Penghubung KY merupakan perpanjangan tangan KY di daerah. Adapun KY lahir atas adanya permasalahan serius dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Di masa lalu, praktik peradilan dinodai dengan perilaku hakim yang begitu korup dan tercela sehingga mengharuskan adanya pengawasan eksternal yang kuat dan efektif, meskipun saat ini juga masih banyak hakim di daerah yang terjerat kasus korupsi dan suap. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin integritas peradilan dan memulihkan kepercayaan publik pada rumah keadilan tersebut. Oleh karena berat dan pentingnya tugas yang dipikulnya, sudah semestinya Penghubung KY diberikan kewenangan yang memadai untuk mengimbangi resistensi “lawan”-nya yang secara organisasi lebih besar (Priambudi et al., 2022).

Berdasarkan hasil penelitian terlihat jelas bahwa Laporan masyarakat mengenai pelanggaran Kode Etik dan Pedoman perilaku hakim untuk di teruskan ke Komisi Yudisial Republik Indonesia berjalan dengan efektif serta konsultasi masyarakat ke Penghubung Komisi Yudisial juga berjalan sangat efektif. Berikut jumlah laporan dan konsultasi yang masuk ke Penghubung Komisi Yudisial daerah Sumatera Utara.

**Tabel 1. Jumlah Penerimaan Laporan Masyarakat**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	<b>2014</b>	<b>159</b>
<b>1</b>	<b>2015</b>	<b>143</b>
<b>1</b>	<b>2016</b>	<b>160</b>
<b>2</b>	<b>2017</b>	<b>115</b>
<b>3</b>	<b>2018</b>	<b>163</b>
<b>4</b>	<b>2019</b>	<b>134</b>
<b>5</b>	<b>2020</b>	<b>132</b>
<b>6</b>	<b>2021</b>	<b>142</b>

Sumber : *Laporan Tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2014-2021*

Sejak hadirnya penghubung Komisi Yudisial daerah Sumatera Utara pada tahun berikutnya yakni tahun 2014 terdapat 159 laporan masyarakat. Pada tahun 2015 jumlah laporan masyarakat ada 143, sementara ditahun berikutnya laporan masyarakat sebanyak 160, pada tahun 2017 laporan masyarakat sebanyak 115, pada tahun 2018 laporan masyarakat sebanyak 163, hingga pada akhir desember 2019 jumlah laporan masyarakat



sebanyak 134, 2020 jumlah laporan sebanyak 132, sedangkan jumlah laporan tahun 2021 sebanyak 142. Laporan tersebut adalah permohonan kepada Komisi Yudisial terkait dugaan adanya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Dalam tugas investigasi hakim, sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 KY melakukan *profiling* hakim sesuai dengan standar sebanyak 1.999 hakim. Capaian lain dalam bidang kelembagaan, khususnya untuk memperluas jangkauan pelayanan KY melalui penambahan Kantor Penghubung di Daerah (Yudisial, 2022).

Dari Laporan Masyarakat tersebut yang diterima sejak Komisi Yudisial Penghubung Sumatera Utara hadir, berdasarkan hasil wawancara bahwa tidak semua laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Komisi Yudisial.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, melihat dengan kekurangan SDM yang dimiliki oleh penghubung Komisi Yudisial daerah Sumatera Utara adalah sebuah masalah untuk melaksanakan tugasnya dengan efektif, terbukti dengan hanya 4 orang saja penghubung Komisi Yudisial daerah Sumatera Utara belum mampu memperlihatkan eksistensinya di Sumatera Utara.

Sementara menurut pasal 10 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah menyatakan bahwa:

- (1) Petugas Penghubung terdiri atas:
  - a. (Satu) orang koordinator; dan
  - b. Paling sedikit 3 (tiga) orang asisten, dan satu diantaranya bertanggung jawab terhadap administrasi penghubung.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian petugas penghubung ditetapkan oleh Sekertaris Jendral setelah mendapat persetujuan dalam rapat pleno Anggota Komisi Yudisial.
- (3) Petugas penghubung diangkat untuk masa jabatan paling lama lima (5) tahun, melalui perpanjangan setiap tahun berdasarkan hasil evaluasi kerja.

Dalam pasal tersebut telah jelas menerangkan bahwa petugas Komisi Yudisial Penghubung di daerah minimal berjumlah 4 orang sementara batas minimalnya tidak disebutkan. Melihat kondisi internal yang terjadi di Komisi Yudisial Penghubung di Sumatera Utara terlihat jelas bahwa dengan hanya 4 orang petugas penghubung sangatlah menjadi kendala untuk mengefektifkan tugas mereka, seharusnya Komisi Yudisial pusat Republik Indonesia seharusnya menambahkan petugas penghubung lagi mengingat luasnya wilayah kerja Komisi Yudisial Penghubung Sumatera Utara dengan penambahan petugas penghubung yang kompeten diyakini sebagai salah satu langkah untuk membuat Komisi Yudisial Penghubung jauh lebih efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sementara di dalam Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah mengenai jumlah Petugas Komisi Yudisial Penghubung sudah ada perubahan, namun di Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Utara sendiri jumlah petugasnya masih 4

(empat) orang. Mengenai Jumlah Petugas Komisi Yudisial Penghubung di dalam Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 di atur di dalam Pasal 9 yang menyatakan bahwa:

- (1) Penghubung Komisi Yudisial terdiri atas:
  - a. (satu) orang koordinator; dan
  - b. Paling banyak 5 (lima) orang asisten.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab mengoordinasikan dan melaksanakan tugas Penghubung.
- (3) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas Penghubung.
- (4) Salah satu dari asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga bertanggung jawab terhadap administrasi Penghubung.

Berdasarkan hasil penelitian, melihat minimnya personil yang di miliki oleh KY Penghubung Wilayah Sumatera Utara sangat terasa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari mengingat bahwa keterbatasan petugas juga menyebabkan sempitnya ruang gerak untuk melakukan berbagai tugas sebagaimana mestinya. Termasuk melakukan sosialisasi di daerah yang hingga saat ini masih sangat sedikit daerah yang dapat dijangkau.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber dengan keberadaan 4 orang petugas yang ada di Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Sumatera Utara bukan sebuah halangan untuk menjalankan tugas secara efektif yang terpenting adalah semua petugas Komisi Yudisial Penghubung Sumatera Utara melaksanakan tugasnya secara profesional maka efektivitas tidak akan diragukan lagi akan tercipta.

Jika Komisi Yudisial penghubung daerah Sumatera Utara benar-benar ingin mewujudkan sistem peradilan bersih dan bermartabat di Sumatera Utara maka mereka perlu bekerja ekstra keras dengan keterbatasan jumlah petugas. Selain itu, internal mereka pun perlu disatukan dan dikompakkan untuk bekerja sama-sama dalam mewujudkan tugas yang mulia tersebut.

Faktor lain yang masih menjadi masalah yaitu sosialisasi yang kurang, sebaiknya dalam melakukan sosialisasi, KY Penghubung tidak hanya melakukannya di kalangan mahasiswa dan masyarakat saja tetapi juga dilakukan pada lembaga pemerintahan dan masyarakat yang awam yang masih kurang mengerti tentang fungsi dan wewenang dari KY Penghubung Sumatera Utara itu sendiri secara umum, karena dengan terlibatnya seluruh elemen masyarakat dan lembaga-lembaga hukum yang didaerah wilayah kerjanya maka tujuan dari keberadaan KY Penghubung Wilayah Sumatera Utara dalam berjalan dengan efektif.

Berdasarkan hasil penelitian kinerja KY Penghubung Wilayah Sumatera Utara masih kurang efektif, untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung di Daerah yang saat ini sudah diubah menjadi Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung di Daerah.

## **KESIMPULAN**

Peran Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Utara dalam Menciptakan Peradilan Bersih di Sumatera Utara terlihat belum berjalan dengan sangat baik, salah satu penyebabnya adalah kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh komisi yudisial penghubung daerah Sumatera Utara dengan jangkauan kerja yang sangat luas dan terbatasnya peran dan kewenangan Komisi Yudisial penghubung Wilayah Sumatera Utara yang hanya terbatas menerima laporan. Selain itu, belum adanya tolak ukur untuk melakukan sebuah penilaian terhadap pelaksanaan Sistem peradilan bersih menjadi hambatan tersendiri untuk memberikan penilaian apakah sistem peradilan bersih telah terlaksana dengan maksimal atau masih perlu upaya peningkatan oleh Komisi Yudisial.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Alexander, Y., Nurhidayatulloh, Ngadino, A., & Basyeban, A. (2012). Kedudukan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Selatan Dalam Struktur Ketatanegaraan RI. 1, 77–97.
- Dault, A. (2012). Menghadang Negara Gagal: Sebuah Ijtihad Politik, Renungan Seorang Anak Bangsa. Jakarta: Renebook.
- Faiz, E. (2013). Risalah Komisi Yudisial: Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang. Sekretariat Jendral, Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Fitriyani, D. (2013). Kajian Yuridis Tentang Tugas Dan Wewenang Komisi Yudisial Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial.
- Jabir, M. A. (2017). Fungsionalisasi Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah Dalam Menjaga Harkat Dan Martabat Hakim Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial. Universitas Negeri Semarang.
- Kusuma, B. A., Fajriah, M. R. A., & Putri, R. N. A. K. (2020). Optimalisasi Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 5, 42–50.
- Priambudi, Z., Pambudi, B. R., & Sabila, N. I. (2022). Penghubung Komisi Yudisial: Upaya Penguatan Pengawasan Perilaku Hakim di Daerah hingga Pengadilan Tinggi Agama Padang. 13, 1–19
- Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung di Daerah..
- Setyaputra, K. (2018). Peran Penghubung Komisi Yudisial dalam Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim di Jawa Tengah. Res Publica, 2(3), 266–279.

Sirajuddin, & Zulkarnain. (2006). Komisi Yudisial Dan Eksaminasi Publik. Bandung : Citra Aditya Bakti

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial.

Wajdi, F. (2019). Memperkuat Komisi Yudisial dalam Menjaga Integritas Wakil Tuhan. Malang: Setara Press.

Yudisial, K. (2022). KY Sampaikan Laporan Tahunan 2022 Sebagai Wujud Pertanggungjawaban Kinerja.  
[https://komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/15307/ky-sampaikan-laporan-tahunan-sebagai-wujud-pertanggungjawaban-kinerja](https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15307/ky-sampaikan-laporan-tahunan-sebagai-wujud-pertanggungjawaban-kinerja)